

REKAPITULASI – SUARA – PEMILIHAN  
2020

Kpt 177/HK.03.1/6372/KPU-Kot/XII/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2020, yaitu sebagai Berikut :
  - a. Pasangan Calon H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, SE., MH. dan H. A.R. Iwansyah Nomor Urut I (satu) dengan suara sebanyak 34.117 (Tiga Puluh Empat ribu Seratus Tujuh Belas) suara;
  - b. Pasangan Calon H. M. Aditya Mufti Ariffin, SH., MH. dan Wartono, SE Nomor Urut 2 (dua) dengan suara sebanyak 43.397 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh) suara;
  - c. Pasangan Calon H. Martinus dan H. Darmawan Jaya Setiawan Nomor Urut 3 (tiga) dengan suara sebanyak 32.774 (Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat) suara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Desember 2020.  
- Lamp. : 2 hlm.